



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 – 2013, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 017, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Daerah Nomor 009); 

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 –
2030.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se - Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Ruang adalah wadah yang terdiri atas ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang terdiri atas pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

- beserta pembiayaannya, yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
 16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
 17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
 18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disebut RTRWP, adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
 19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
 20. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
 21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
 22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 23. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
 24. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
 25. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 26. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
 27. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
 29. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN.

30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
31. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
34. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah.
35. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.
36. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan ketersediaan ruang untuk lalu lintas umum.
37. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
38. Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
39. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan habitatnya.
40. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
41. Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekitar mata air yang mempunyai manfaat sangat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
42. Kawasan Pantai Berhutan adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
43. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

44. Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.
45. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.
46. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
47. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
48. Kawasan Hutan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
49. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
50. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
51. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan alami yang khas.
52. Kawasan Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
53. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang luas tertentu yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk pembangunan atau pendirian fasilitas pariwisata terutama hotel berbintang dan fasilitas penunjang lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kegiatan kepariwisataan.
54. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
56. Peran Masyarakat adalah partisipatif aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. *mp*

57. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan mempunyai fungsi membantu tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 2


Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah :

- a. sebagai matra keruangan dalam pembangunan antar sektor dalam wilayah Provinsi;
- b. sebagai dasar penyusunan kebijakan pokok arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c. sebagai alat untuk mewujudkan keselarasan perkembangan antar wilayah provinsi dan antar kawasan/kabupaten/ kota, serta keserasian pembangunan antar sektor;
- d. sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- f. sebagai alat untuk menciptakan keserasian perkembangan wilayah Provinsi dengan wilayah lain di sekitarnya.

Bagian Ketiga Wilayah Perencanaan

Pasal 3

Wilayah perencanaan tata ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi, yang terdiri atas :

- a. Kabupaten Sumba Timur;
- b. Kabupaten Sumba Tengah;
- c. Kabupaten Sumba Barat;
- d. Kabupaten Sumba Barat Daya;
- e. Kabupaten Manggarai Barat;
- f. Kabupaten Manggarai;
- g. Kabupaten Manggarai Timur;
- h. Kabupaten Ngada;
- i. Kabupaten Nagekeo;
- j. Kabupaten Ende;
- k. Kabupaten Sikka;
- l. Kabupaten Flores Timur;
- m. Kabupaten Lembata;
- n. Kabupaten Alor;
- o. Kabupaten Belu; 

- p. Kabupaten Timor Tengah Utara;
- q. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- r. Kabupaten Kupang;
- s. Kabupaten Rote Ndao;
- t. Kabupaten Sabu Raijua; dan
- u. Kota Kupang.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan maritim yang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang terpadu dan berkelanjutan, bertumpu pada masyarakat berkualitas, adil dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi terdiri atas :

- a. pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi;
- b. pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- c. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama;
- d. peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya;
- e. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang;
- g. pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Strategi pengembangan dan arahan kegiatan di kawasan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas :

- a. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gempa, terdiri atas:
 - 1. pengaturan tata masa bangunan yang aman dari gempa; *MD*

2. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 3. penetapan ruang evakuasi bencana pada zona aman;
 4. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; dan
 5. penyediaan sistem peringatan dini (**early warning system**) terkait jenis bencana.
- arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, terdiri atas :
1. penetapan zona kerentanan tsunami;
 2. intensitas pemanfaatan pada zona kerentanan tinggi sebagai sabuk hijau (**green belt**) berupa hutan pengendali tsunami (**tsunami control forest**) dengan memperhatikan jenis dan ketebalan pohon yang sesuai terkait topografi kawasan;
 3. penetapan ketebalan pohon/hutan pengendali tsunami disesuaikan dengan topografi dan karakter kawasan;
 4. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
 5. penetapan pengaturan tata masa bangunan yang terkait zona kerentanan tsunami;
 6. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 7. penetapan ruang evakuasi bencana pada zona aman; dan
 8. penyediaan sistem peringatan dini terkait jenis bencana.
- arahan penataan ruang kawasan rawan bencana gunung berapi, terdiri atas :
1. penetapan zona kerentanan letusan gunung berapi;
 2. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 3. penetapan ruang evakuasi bencana pada zona aman;
 4. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana; dan
 5. penyediaan sistem peringatan dini terkait jenis bencana.

Strategi pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. mengembangkan pusat-pusat kegiatan secara berhirarki, sehingga tercipta pusat pertumbuhan baru dan terjadi pemerataan pembangunan;
- b. mendorong pengembangan aktivitas/kegiatan, terutama aktivitas ekonomi basis kewilayahan, yakni pertanian, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi serta jasa-jasa untuk mempercepat pertumbuhan wilayah;
- c. mendorong pengembangan sektor ekonomi non basis yang berpotensi basis, sebagai pusat pertumbuhan baru;
- d. mengembangkan basis ekonomi perkotaan melalui pengembangan sektor non pertanian, yakni: perdagangan, perhotelan, komunikasi, industri, jasa perusahaan dan pariwisata;
- e. menata pusat permukiman perkotaan;
- f. mengembangkan wilayah perdesaan dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah perdesaan;
- g. mengurangi desa miskin dengan peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan serta pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wilayah; dan
- h. mengembangkan aksesibilitas antara kota dan pedesaan untuk mengurangi disparitas perkembangan wilayah menuju pola pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

MD

(3) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :


- a. mengembangkan transportasi yang terpadu antar moda untuk menunjang distribusi dan koleksi barang, jasa dan manusia;
- b. menata pergerakan transportasi antar pusat kegiatan di dalam pulau melalui peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas, serta pembangunan jaringan jalan baru untuk tingkat Provinsi;
- c. mendorong keterjangkauan transportasi darat sampai ke daerah pedalaman;
- d. mengembangkan Pelabuhan Nusa Lontar-Tenau sebagai pelabuhan utama bertaraf internasional untuk mendukung pengembangan pariwisata dan ekspor impor barang;
- e. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang bertaraf nasional di pulau-pulau utama guna meningkatkan keterkaitan eksternal dengan wilayah lain di sekitarnya;
- f. mengembangkan pelabuhan-pelabuhan regional dan lokal guna meningkatkan keterkaitan di dalam wilayah Provinsi;
- g. meningkatkan pelayanan bandar udara yang telah ada, terutama pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan
- h. membuka pelayanan bandar udara baru bagi wilayah yang berpotensi berkembang dan untuk kepentingan tertentu.

(4) Strategi peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

- a. meningkatkan pelayanan energi secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik dan penyaluran;
- b. mengembangkan energi alternatif dan meningkatkan keterjangkauan kelistrikan sampai ke daerah pelosok;
- c. meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara optimal di perkotaan sampai ke pedesaan, dengan menggunakan sistem telekomunikasi yang murah dan terjangkau;
- d. meningkatkan penyediaan sumber daya air, berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat, guna pencapaian target Tujuan Pembangunan Milenium (**Millenium Development Goals**); dan
- e. mengoptimalkan prasarana pendukung lainnya guna mendukung pengembangan sektor-sektor kegiatan.

(5) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas :

- a. mewujudkan kelestarian kawasan lindung di darat dan laut;
- b. mempertahankan luas kawasan lindung minimum 30% dan kawasan hutan minimum 30 % dari luas Daerah Aliran Sungai;
- c. melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya melalui penetapan dan preservasi kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
- d. memelihara dan mempertahankan ekosistem khas yang berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang; *MP*

- e. memanfaatkan kawasan lindung dengan tujuan terbatas seperti ekowisata, penelitian dan pengembangan pengetahuan tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan dan alih fungsi kawasan;
 - f. mempertahankan ekosistem yang dapat melindungi dari bencana alam seperti mangrove, terumbu karang dan padang lamun;
 - g. menetapkan arahan penataan ruang kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis kerawanan bencananya; dan
 - h. mencegah dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan hidup.
- (6) Strategi perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas :
- a. mensinergikan pemanfaatan sumberdaya alam di darat, laut dan udara untuk
 - b. mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang budi daya;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya beserta prasarana penunjangnya baik di darat maupun di laut secara sinergis;
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya potensi unggulan berupa pertanian, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
 - e. mengembangkan kawasan hutan produksi dan hutan rakyat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dengan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan;
 - f. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dengan menggunakan teknologi tepat guna didukung dengan peningkatan sumber daya manusia pertanian;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang tidak menimbulkan penangkapan yang berlebihan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dan merehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi;
 - i. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang tidak menyebabkan degradasi lingkungan melalui upaya pengendalian pemanfaatan kawasan dengan menciptakan kawasan yang berfungsi sebagai kontrol kualitas lingkungan;
 - j. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata dengan menetapkan klaster-klaster pariwisata dengan konsep pengembangan tertentu sesuai dengan potensi alam dan budaya (citra khas) yang dimiliki kawasan;
 - k. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota;
 - l. mengembangkan pulau-pulau kecil untuk peningkatan daya saing terkait pengembangan ekonomi dalam pengembangan kegiatan budi daya; dan
 - m. mengendalikan pemanfaatan kawasan budi daya.
- (7) Strategi pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai kawasan pionir dan prioritas berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas :
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, dengan arahan : 

1. pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi/basis wilayah (potensi sumber daya alam dan budidaya unggulan) dalam percepatan pengembangan wilayah;
 2. pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. peningkatan sarana prasarana penunjang pengembangan ekonomi wilayah;
 4. peningkatan peluang investasi sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif;
 5. pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 6. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan kawasan;
 7. pengembangan aksesibilitas kawasan dengan pusat pertumbuhan wilayah; dan
 8. pengembangan sarana prasarana penunjang pertumbuhan wilayah.
- b. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. menetapkan dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan arahan :
1. pencegahan pemanfaatan ruang yang menyebabkan degradasi lingkungan hidup;
 2. pembatasan pemanfaatan ruang dan pengembangan sarana prasarana pada kawasan yang beresiko mengurangi fungsi lindung; dan
 3. rehabilitasi kawasan yang mengalami degradasi lingkungan.
- d. menetapkan dan mengembangkan kawasan pendukung strategis perbatasan dalam rangka menunjang fungsi Kawasan Perbatasan Negara RI dengan Timor Leste dan Australia.
- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi, terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah.
- (2) Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: *MP*

- a. Sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 8

- (1) Pengembangan sistem pusat kegiatan di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
 - e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kota Kupang.
- (3) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
 - b. Kota Maumere di Kabupaten Sikka.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - b. Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. Kota Ende di Kabupaten Ende;
 - d. Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai; dan
 - e. Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
- (5) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Kota Bajawa di Kabupaten Ngada;
 - c. Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - d. Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 - e. Kota Atambua di Kabupaten Belu; dan
 - f. Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo.
- (6) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas :
- a. Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang;
 - b. Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - d. Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - e. Kota Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - f. Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - g. Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur.
- (7) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas :
- a. Kota Atambua di Kabupaten Belu;

- b. Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- c. Kota Kalabahi di Kabupaten Alor.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 10

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :
 - 1. Jaringan jalan; dan
 - 2. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri atas :

- a. jaringan jalan strategis nasional rencana, meliputi :
 - 1. ruas jalan yang menghubungkan Wailebe – Waiwadan – Kolilanang – Sagu – Waiwuring di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - 2. ruas jalan yang menghubungkan Lewoleba – Balauring di Pulau Lembata;
 - 3. ruas jalan yang menghubungkan Baranusa – Kabir di Pulau Pantar, Kabupaten Alor;
 - 4. ruas jalan yang menghubungkan Batuputih – Panite – Kalbano – Oinlasi – Boking – Wanibesak – Besikama – Webua – Motamasin – Batas Timor Leste di Pulau Timor;
 - 5. ruas jalan yang menghubungkan titik tengah ruas jalan Bolok – Tenau dengan Sp. Lap. Terbang di Kabupaten Kupang;
 - 6. ruas jalan yang menghubungkan Mesara – Seba – Bollow di Pulau Sabu;
 - 7. ruas jalan yang menghubungkan Batutua – Baa – Pantebaru – Papela – Eakun di Pulau Rote;
 - 8. ruas jalan yang menghubungkan Nggorang – Kondo – Hita – Kendidi dan ruas jalan yang menghubungkan Reo – Pota – Waikelambu – Riung – Mboras – Danga – Nila – Aeramo – Kaburea – Nabe – Ronokolo – Maurole – Kotabaru – Koro – Magepanda – Maumere di Pulau Flores; dan
 - 9. ruas jalan yang menghubungkan Waingapu – Melolo – Ngalu – Baing di Pulau Sumba.
- b. jaringan jalan arteri primer, dengan status jalan nasional, meliputi :
 - 1. Jalan Lintas Pulau Flores meliputi ruas jalan : *mf*

- a) Labuan Bajo – Malwatar;
 - b) Malwatar – Bts Kota Ruteng;
 - c) Jln Komodo (Kota Ruteng);
 - d) Batas Kota Ruteng – Km 210,
 - e) Jln A. Yani (Kota Ruteng);
 - f) Jln Ranaka (Kota Ruteng);
 - g) Km 210 – Batas Kab. Manggarai;
 - h) Batas Kab. Manggarai – Sp. Bajawa;
 - i) Batas Kota Bajawa – Malanuza;
 - j) Jln Gatot Subroto (Bajawa);
 - k) Jln A. Yani (Bajawa);
 - l) Jln Soekarno-Hatta (Bajawa);
 - m) Malanuza – Gako;
 - n) Gako – Aegela;
 - o) Aegela – Batas Kota Ende;
 - p) Jln Arah Bajawa (Ende);
 - q) Jln Perwira (Ende);
 - r) Jln Soekarno (Ende);
 - s) Jln Katedral (Ende);
 - t) Batas Kota Ende – Detusoko;
 - u) Jln A. Yani (Ende);
 - v) Jln Gatot Subroto (Ende);
 - w) Detusoko – Wologai;
 - x) Wologoi – Junction;
 - y) Junction – Wolowaru;
 - z) Wolowaru – Lianunu;
 - aa) Lianunu – Hepang;
 - bb) Hepang – Nita;
 - cc) Nita – Woloara;
 - dd) Woloara – Batas Kota Maumere;
 - ee) Jln Gajahmada (Maumere);
 - ff) Jln Nongmeak (Maumere);
 - gg) Jln Sugiyo Pranoto (Maumere);
 - hh) Jln Kontercius (Maumere);
 - ii) Batas Kota Maumere – Waepare;
 - jj) Jln A. Yani (Maumere);
 - kk) Waepare – Km 180;
 - ll) Km 180 – Waerunu;
 - mm) Waenuru – Batas Kota Larantuka;
 - nn) Jln Basuki Rahmat (Larantuka);
 - oo) Jln Herman Fernandes (Larantuka);
 - pp) Jln Yoakim Bl. Derosari (Larantuka);
 - qq) Jln Renha Rosari (Larantuka);
 - rr) Jln Yos Sudarso (Larantuka); dan
2. Jalan Lintas Pulau Timor meliputi ruas jalan :
- a) Bolok – Tenau;
 - b) Jln Ke Tenau (Kupang);

- c) Jln Tua Bata (Kupang);
- d) Jln Pahlawan (Kupang);
- e) Jln Soekarno (Kupang);
- f) Jln A.Yani (Kupang);
- g) Jln Siliwangi (Kupang);
- h) Jln Sumba – Sumatera (Kupang);
- i) Jln Timor – Timur (Kupang);
- j) Simpang Oesapa – Lap.Terbang Eltari;
- k) Jln Raya Eltari;
- l) Oesapa – Oesao;
- m) Oesao – Bokong;
- n) Bokong – Batuputih;
- o) Batuputih – Batas Kota Soe;
- p) Jln Gajahmada (Soe);
- q) Jln Sudirman (Soe);
- r) Batas Kota Soe – Niki-niki;
- s) Jln Diponegoro (Soe);
- t) Jln A. Yani (Soe);
- u) Niki-niki – Noelmuti;
- v) Noelmuti – Batas Kota Kefamenanu;
- w) Jln Pattimura (Kefamenanu);
- x) Jln Kartini (Kefamenanu);
- y) Jln Eltari (Kefamenanu);
- z) Jln Basuki Rahmat (Kefamenanu);
- aa) Batas Kota Kefamenanu – Maubesi;
- bb) Jln A. Yani (Kefamenanu);
- cc) Maubesi – Nesam (Kiupukan);
- dd) Nesam (Kiupukan) – Halilulik;
- ee) Halilulik – Bts Kota Atambua;
- ff) Jln Suprpto (Atambua);
- gg) Jln Supomo (Atambua);
- hh) Jln M.Yamin (Atambua);
- ii) Jln Basuki Rahmat (Atambua);
- jj) Batas Kota Atambua – Motaain;
- kk) Jln Martadinata (Atambua);
- ll) Jl.Yos Sudarso (Atambua).

c. jaringan jalan kolektor primer K1, dengan status jalan nasional, meliputi :

- 1. Jalan Lintas Pulau Flores pada ruas jalan :
 - a) batas Kota Ruteng – Reo – Kendidi;
 - b) Jln Mutang Rua (Ruteng);
 - c) Jln Wae Cees (Ruteng); dan
 - d) Jln Satar Tacik (Ruteng).
- 2. Jalan Lintas Pulau Timor pada ruas jalan :
 - a) ruas jalan Batas Kota Kefamenanu – Oelfaub;
 - b) Jl. Diponegoro (Kefamenanu);
 - c) Jl. Sukarno (Kefamenanu); dan
 - d) Jl. Ketumbar (Kefamenanu).

3. Jalan Lintas Pulau Sumba meliputi ruas jalan :
 - a) Waikelo – Waitabula/Tambolaka;
 - b) Waitabula/Tambolaka – Batas Kota Waikabubak;
 - c) Jln Sudirman (Waikabubak);
 - d) Batas Kota Waikabubak – Batas Kabupaten Sumba Timur;
 - e) Batas Kabupaten Sumba Timur – Km 35;
 - f) Km 35 – Batas Kota Waingapu;
 - g) Jln Suprpto (Waingapu);
 - h) Jln Panjaitan (Waingapu);
 - i) Jln MT.Haryono (Waingapu);
 - j) Jln A. Yani (Waingapu);
 - k) Jln Diponegoro (Waingapu);
 - l) Jln Gajahmada (Waingapu);
 - m) Jln Adam Malik (Waingapu);
 - n) Jln Matawai Amahu (Waingapu);
 - o) Jln Nanga Mesi (Waingapu); dan
4. Jalan Lintas Pulau Alor meliputi ruas jalan :
 - a) Batas Kota Kalabahi – Taramana;
 - b) Jln Kartini (Kalabahi);
 - c) Jln Dewi Sartika (Kalabahi);
 - d) Jln Sudirman (Kalabahi);
 - e) Jln Panglima Polim (Kalabahi);
 - f) Jln Gatot Subroto (Kalabahi);
 - g) Jln Samratulangi (Kalabahi);
 - h) Jln Pattimura (Kalabahi);
 - i) Taramana – Lantoka – Maritaing;
 - j) Junction - Lapangan Terbang Mali.
- d. jaringan jalan kolektor primer, dengan status jalan Provinsi, meliputi ruas jalan :
 1. jaringan jalan yang ada di Pulau Timor, meliputi ruas jalan :
 - a) Oelmasi – Amarasi;
 - b) Oelmasi – Sulamu – Amfoang Utara – Oepoli;
 - c) Takari – Amfoang Utara;
 - d) Oepoli – Eban – Kefamenanu;
 - e) Batu Putih – Amanuban Selatan;
 - f) Amanuban Tengah – Boking;
 - g) Amanatun Selatan – Amanatun Utara;
 - h) Soe – Mollo Utara;
 - i) Kefamenanu – Napan;
 - j) Kefamenanu – Wini – Biboki Anleu – Atapupu;
 - k) Atambua – Lamaknen – Haekesak; dan
 - l) Malaka Tengah – Boking – Kolbano – Amanuban Selatan – Amarasi – Kupang Barat (Selatan Timor).
 2. jaringan jalan yang ada di Pulau Sumba, meliputi ruas jalan :
 - a) Waitabula (Tambolaka) – Kodi Utara – Kodi – Lamboya – Wanokaka – Waikabubak – Loli – Mamboro;
 - b) Waingapu – Umalulu – Rindi – Wula Waijelu – Ngadu Ngala – Karera – Tabundung – Katala Hamu Lingu;

- c) dan Waingapu – Kambaera – Matawai La Pawu – Paberiwai.
3. jaringan jalan yang ada di Pulau Flores, meliputi ruas jalan :
 - a) Maumere – Magepanda – Maurole – Wewaria – Aesesa – Riung – Sambirampas – Reok – Labuan Bajo (Flores Utara);
 - b) Ende – Wewaria;
 - c) Aesesa – Boawae – Mauponggo – Golewa;
 - d) Bajawa – Wolomese – Riung;
 - e) Satar Mese – Langke Rembong – Cibal – Reok; dan
 - f) Nangalili – Lembor.
 4. jaringan jalan yang ada di Pulau Rote, yaitu ruas jalan Batutua – Ba’a – Papela;
 5. jaringan jalan yang ada di Pulau Alor, yaitu ruas jalan Kalabahi – Alor Barat Daya;
 6. jaringan jalan yang ada di Pulau Lembata meliputi ruas jalan :
 - a) Nubatukan – Buyasuri; dan
 - b) Nubatukan – Atadei.
 7. jaringan jalan yang ada di Pulau Sabu, yaitu ruas jalan Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara.
 - e. jaringan jalan perbatasan meliputi ruas jalan :
 1. Wini – Maubesi – Sakato – Wini – Atapupu;
 2. Mota’ain – Atapupu – Atambua;
 3. Napan – Kefamenanu;
 4. Motamasin – Halilulik;
 5. Haekesak – Atambua;
 6. Ba’a – Papela;
 7. Kalabahi – Taramana- Maritaing;
 8. Seba – Bollow; dan
 9. Haumeni Ana – Soe.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri atas :
- a. Terminal tipe A terdapat di Kabupaten Kupang;
 - b. Terminal tipe B terdapat di Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Ende di Kabupaten Ende; dan
 - c. Terminal tipe C terdapat di Kalabahi, Maumere, Ende, Bajawa.
- (4) Rencana pengembangan terminal Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Mota’ain sebagai penghubung perbatasan antar negara disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang.
- (5) Rencana pengembangan terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di :
- a. Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Maumere di Kabupaten Sikka;
 - c. Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. Ende di Kabupaten Ende; dan
 - e. Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya
- disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang. *MP*

(6) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. Rencana pengembangan pelabuhan terdiri atas:

1. Pelabuhan Lewoleba;
2. Marapokot; dan
3. Sabu;
4. Dermaga Labuan Bajo II;
5. Dermaga Bolok III;
6. Dermaga Larantuka II;
7. Kalabahi II;
8. Waiwerang (P. Adonara);
9. Hansisi (P. Semau);
10. P. Solor;
11. P. Raijua.

b. Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi terdiri atas :

1. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur; dan
4. Pelabuhan Tenau di Kota Kupang.

c. pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Pelabuhan Bolok di Kabupaten Kupang;
2. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
3. Pelabuhan Balauring dan Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
4. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
5. Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende;
6. Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada;
7. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
8. Pelabuhan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao;
9. Pelabuhan Maritaing dan Kalabahi di Kabupaten Alor;
10. Pelabuhan Labuan Bajo dan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
11. Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka; dan
12. Pelabuhan Teluk Gurita di Kabupaten Belu.

d. lintas penyeberangan, terdiri atas :

1. Rute Lintas Penyeberangan Kalabahi – Ilwaki, Pelabuhan Maropokot, Bolok - Hansisi, Larantuka – P. Solor dan Sabu – Raijua;
2. lintas penyeberangan antar provinsi terdiri atas jalur :
 - a) Labuan Bajo – Sape (Bima);
 - b) Komodo – Sape (Bima);
 - c) Maumere – Surabaya;
 - d) Ende – Surabaya;
 - e) Teluk Gurita – Kisar (Maluku);
 - f) Waikelo – Bima dan Waingapu – Bima; dan
3. lintas penyeberangan yang menghubungkan titik-titik pergerakan antar pulau dan antar kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, terdiri atas jalur :
 - a) Kupang – Pante Baru;
 - b) Kupang – Seba;
 - c) Kupang – Aimere; MO

- d) Kupang – Larantuka;
- e) Kupang – Lewoleba;
- f) Kupang – Waingapu;
- g) Kupang – Maritaing;
- h) Larantuka – Lewoleba – Baranusa;
- i) Baranusa – Atapupu;
- j) Waingapu – Seba,
- k) Waikelo – Aimere;
- l) Baranusa – Balauring;
- m) Labuan Bajo – Komodo;
- n) Kupang – Ende; dan
- o) Kupang – Maumere.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11


- a. Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- b. Tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan; dan
 - d. terminal khusus.
- c. Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pelabuhan Nusa Lontar-Tenau yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, ekspor, dan angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, seni dan pelayanan sembilan bahan pokok.
- d. Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 - b. Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka;
 - c. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - d. Pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
 - e. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - f. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur;
 - g. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
 - h. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor; dan
 - i. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
- e. Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata;
 - b. Pelabuhan Wuring di Kabupaten Sikka;
 - c. Pelabuhan Wairiang di Kabupaten Lembata;
 - d. Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor;

- e. Pelabuhan Paitoko di Kabupaten Alor;
 - f. Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
 - g. Pelabuhan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - h. Pelabuhan Maropokot di Kabupaten Nagekeo;
 - i. Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
 - j. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
 - k. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - l. Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada;
 - m. Pelabuhan Biu di Kabupaten Sabu Raijua;
 - n. Pelabuhan Baa di Kabupaten Rote Ndao;
 - o. Pelabuhan Batutua di Kabupaten Rote Ndao;
 - p. Pelabuhan Boking di Kabupaten Kupang;
 - q. Pelabuhan Kolana di Kabupaten Alor;
 - r. Pelabuhan Kabir di Kabupaten Alor;
 - s. Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 - t. Pelabuhan Mborong di Kabupaten Manggarai Timur;
 - u. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende;
 - v. Pelabuhan Mbaing di Kabupaten Sumba Timur;
 - w. Pelabuhan Nangalili di Kabupaten Labuan Bajo;
 - x. Pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
 - y. Pelabuhan Oelaba di Kabupaten Rote Ndao;
 - z. Pelabuhan Papela di Kabupaten Rote Ndao;
 - aa) Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai Timur;
 - bb) Pelabuhan Rua di Kabupaten Sumba Barat;
 - cc) Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
 - dd) Pelabuhan Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
 - ee) Pelabuhan Naikliu di Kabupaten Kupang.
- f. Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas :
- a. Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan El Nusa di Kabupaten Kupang yang merupakan pelabuhan khusus minyak/energi yang berfungsi sebagai pelabuhan distribusi/transit bahan bakar;
 - b. Pelabuhan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan;
 - c. Pelabuhan terpadu di Kabupaten Sumba Tengah yang direncanakan dibangun dalam rangka pengembangan ekonomi dengan fungsinya: nelayan, wisata dan pelabuhan umum; dan
 - d. Pelabuhan Ecoport di Kota Kupang yang direncanakan dibangun dalam rangka pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan, dengan fungsi pariwisata, umum dan pendaratan ikan yang berwawasan lingkungan.
- (7) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Alur pelayaran internasional meliputi jalur :
 - 1. Kupang - Timor Leste;
 - 2. Atapupu – Timor Leste; dan
 - 3. Kalabahi – Timor Leste;
 - b. Alur pelayaran nasional meliputi jalur :
 - 1. Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – Pare Pare – Nunukan – Tarakan;

2. Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – Tanjung Priuk – Tanjung Pinang;
3. Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – Surabaya; dan
- c. Alur pelayaran regional meliputi jalur :
 1. Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo;
 2. Kupang – Naikliu – Wini – Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti;
 3. Kupang – Mananga – Lewoleba – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu;
 4. Kupang – Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima;
 5. Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang; dan
 6. Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima.

Paragraf 3 **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri atas:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpul skala sekunder;
 - b. bandar udara pengumpul skala tersier; dan
 - c. bandar udara pengumpan.
- (3) Bandar udara pengumpul skala sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Bandar Udara El Tari di Kota Kupang dengan penggunaan sebagai bandar udara internasional regional yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri, serta berfungsi untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Kupang.
- (4) Bandar udara pengumpul skala tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. Bandar Udara Wai Oti (Frans Seda) di Kabupaten Sikka;
 - b. Bandar Udara Mau Hau (Ir. Umbu Mehang Kunda) di Kabupaten Sumba Timur;
 - c. Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende; dan
 - d. Bandar Udara Haliwen di Kabupaten Belu.
- (5) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Bandar Udara Lekunik di Kabupaten Rote Ndao;
 - c. Bandar Udara Terdamu di Kabupaten Sabu Raijua;
 - d. Bandar Udara Satartacik di Kabupaten Manggarai;
 - e. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
 - f. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
 - g. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata;
 - h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada; dan 

- i. Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.
- (6) Rencana peningkatan kelas Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi bandar udara pengumpul skala tersier sesuai dengan peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan.
- (7) Rencana pengembangan Bandar Udara Surabaya II di Kabupaten Nagekeo menjadi bandar udara pengumpan.
- (8) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu antara lain berupa jalur penerbangan, terdiri atas :
 - a. jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju Bandara El Tari di Kota Kupang, Wai Oti/Frans Seda di Kabupaten Sikka, Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Komodo di Manggarai Barat;
 - b. jalur penerbangan lokal, terdiri atas :
 - 1. jalur penerbangan dari Bandara El Tari ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Wai Oti/Frans Seda, Hasan Aroeboesman, Surabaya II, SoA, Satar Tacik, Komodo, Umbu Mehang Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu;
 - 2. jalur penerbangan dari Bandara Wai Oti dan Komodo ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Umbu Mehang Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu; dan
 - 3. jalur penerbangan dari Umbu Mehang Kunda dan Tambolaka ke Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Komodo, Lekunik dan Tardamu.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai ruang udara untuk penerbangan diatur dalam Rencana Induk Bandar Udara.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi

serta penambahan kapasitas pembangkit listrik, transmisi dan Depot Bahan Bakar Minyak;

(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. gardu induk;
- c. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- d. Depot Bahan Bakar Minyak.

(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, meliputi :
 1. PLTD Alak dan PLTD Kuanino di Kota Kupang;
 2. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
 3. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
 4. PLTD Manggarai di Kabupaten Manggarai;
 5. PLTD Maumere di Kabupaten Sikka;
 6. PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
 7. PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 8. PLTD Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 9. PLTD Kalabahi di Kabupaten Alor; dan
 10. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) meliputi :
 1. PLTPB Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 2 x 2,5 MW;
 2. PLTPB Mataloko di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 1 x 2,5 MW;
 3. PLTPB Atadei di Kabupaten Lembata dengan kapasitas 2 x 2,5 MW; dan
 4. PLTPB Sukoria di Kabupaten Ende dengan kapasitas 2 x 2,5 MW.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi :
 1. PLTU Larantuka di Kabupaten Flores Timur dengan kapasitas 2 x 4 MW;
 2. PLTU Apoik di Kabupaten Belu dengan kapasitas 4 x 6 MW;
 3. PLTU Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dengan kapasitas 2 x 4 MW;
 4. PLTU Bolok di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2 x 16,5 MW interkoneksi ke PLTU Apoik di Kabupaten Belu; dan
 5. PLTU Ropa di Kabupaten Ende berkapasitas 2 x 7 MW.
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi :
 1. PLTM Ogi di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 60 KW;
 2. PLTM Waigaret di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 80 KW; dan
 3. PLTM Lokomboro di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan kapasitas 800 KW.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) meliputi :
 1. PLTH Nemberala dengan kapasitas 147 KW di Pulau Rote, terdiri atas tenaga surya 22 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 135 kW; dan
 2. PLTH Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Distrik Oecusi, Timor Leste, dengan kapasitas 390 KW, terdiri atas tenaga surya 120 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 180 KW.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SoE di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 1 MW.

(4) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. GI Maulafa di Kota Kupang dengan kapasitas 60 MW dan tegangan 70/20 KV; 

- b. GI Bolok di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - c. GI Naibonat di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - d. GI Nonohamis / Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - e. GI Atambua di Kabupaten Belu dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - f. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV;
 - g. GI Ende di Kabupaten Ende dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - h. GI Ropa di Kabupaten Ende dengan kapasitas 10 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - i. GI Maumere di Kabupaten Sikka dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - j. GI Bajawa di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
 - k. GI Ruteng di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV; dan
 - l. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik nasional berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota Kupang – Oelamasi – Soe – Kefamenanu – Atambua di Pulau Timor dan Labuan Bajo – Ruteng – Bajawa – Ende – Maumere di Pulau Flores;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTP Sukoria ke Ropa di Kabupaten Ende, PLTU Bolok ke Maulafa, Maulafa ke Naibonat, Naibonat ke Nonohamis / Soe, Kefamenanu – Atambua, PLTU Ropa ke Incomer (Ende – Maumere), Ende – Maumere, Bajawa ke Ruteng (PLTU Ulumbu), Bajawa ke Ende, Nonohamis/Soe ke Maulafa, dan Ruteng (PLTP Ulumbu) ke Labuan Bajo; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan :
 - 1. Larantuka – Maumere – Ende – Bajawa - Borong – Mbay di Pulau Flores.
 - 2. Waitabula (Tambolaka) – Waikabubak – Waibakul dan Lewa – Melolo di Pulau Sumba.
 - 3. Pantai Baru – Rote Barat di Pulau Rote.
 - 4. Nubatukan – Buyasuri – Atadei di Pulau Lembata.
 - 5. Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara di Pulau Sabu dan
 - 6. Kalabahi – Alor Barat Daya di Pulau Alor.
- (6) Depot Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: Depot Waingapu, Depot Reo, Depot Ende, Depot Maumere, Depot Kupang, Depot Kalabahi, dan Depot Atapupu. *MP*


Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten/ Kota.
- (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di beberapa ibukota kecamatan, yaitu di Kota Kupang, Oelamasi di Kabupaten Kupang, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Atambua dan Betun di Kabupaten Belu, Kalabahi di Kabupaten Alor, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Maumere di Kabupaten Sikka, Ende di Kabupaten Ende, Bajawa di Kabupaten Ngada, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Baa di Kabupaten Rote Ndao, dan Seba di Kabupaten Sabu Raijua.
- (4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu berupa Base Transceiver Sistem yang tersebar di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi.
- (5) Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi bawah laut bersifat antar pulau.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya air di Daerah Aliran Sungai, dan kawasan cekungan air tanah lintas kabupaten maupun kota.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. wilayah sungai lintas negara;
 - b. wilayah sungai strategis nasional;
 - c. wilayah sungai lintas kabupaten/ kota;
 - d. jaringan air baku untuk kebutuhan air minum;
 - e. jaringan air baku untuk pertanian;
 - f. sumber air baku di wilayah perbatasan; dan
 - g. sistem pengendalian banjir.
- (3) Wilayah sungai lintas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: Wilayah Sungai Benanain yang melintasi Kabupaten Belu – Timor Leste dan Wilayah Sungai Noel – Mina yang melintasi Kabupaten Timor Tengah Selatan – Kabupaten Kupang – Oekusi di Timor Leste.
- (4) Wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wilayah Sungai Aesesa yang melintasi Kabupaten Manggarai – Manggarai Timur – Ngada – Nagekeo – Ende – Sikka. 

- (5) Wilayah sungai lintas kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas Wilayah Sungai Wae – Jamal yang melintasi Kabupaten Manggarai Timur – Manggarai – Manggarai Barat, Wilayah Sungai Flores – Lembata – Alor, Wilayah Sungai yang melintasi Kabupaten Sumba Timur – Sumba Tengah – Sumba Barat.
- (6) Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
- Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang untuk melayani Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 - Bendungan Kolhua di Kota Kupang yang melayani Kota Kupang;
 - Sumber mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; dan
 - Air tanah.
- (7) Jaringan air baku untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu berupa Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu terdiri atas:
- Daerah Irigasi (DI) Lintas Kabupaten/Kota dengan luas total 1.630 Ha, meliputi: D.I. Haekto, D.I. Batu Putih, dan D.I. Lurasik;
 - Daerah Irigasi (DI) Dalam Kabupaten/ Kota dengan luas total 56.925 Ha, meliputi:
 - DI di Kabupaten Kupang, terdiri atas D.I. Air Sagu, D.I. Enorain, D.I. Kuanfeu, D.I. Mapuhaba, DI Netemnamu, D.I. Oenitas, D.I. Pakubaun;
 - DI di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri atas D.I. Aroki, D.I. Mena/ Kaubele, dan D.I. Ponu;
 - DI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu D.I. Oebelo;
 - DI di Kabupaten Belu terdiri atas D.I. Alas, D.I. Fatubesi, D.I. Maubusa dan D.I. Obor;
 - DI di Kabupaten Sikka terdiri atas D.I. Kolesia dan D.I. Magepanda;
 - DI di Kabupaten Ngada terdiri atas D.I. Zaa, D.I. Malawitu, D.I. Luwurweton, D.I. Ganggong, D.I. Nuakua, dan D.I. Malatawa;
 - DI di Kabupaten Sumba Timur, terdiri atas D.I. Kakaha, D.I. Mangili, dan D.I. Mataiayang;
 - DI di Kabupaten Sumba Barat, terdiri atas D.I. Waekelo Sawah dan D.I. Wanokaka;
 - DI di Kabupaten Rote Ndao, yaitu D.I. Manubulu;
 - DI di Kabupaten Manggarai Barat, terdiri atas D.I. Wae Ganggang, dan D.I. Wae Racang;
 - DI di Kabupaten Manggarai, terdiri atas D.I. Buntal, D.I. Satar Belang, D.I. Wae Ces, D.I. Wae Mokel;
 - DI di Kabupaten Lembata, terdiri atas D.I. Wai Muda dan D.I. Watobluwo; dan
 - DI di Kabupaten Flores Timur, yaitu D.I. Konga (Hewa, Wae, Kuma, Konga).
- (8) Sumber Air Baku di Wilayah Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu: Sungai Warmre, Muturi, Aitinyo, Klasagun (SWS Wasi – Kais –Omba), Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Malibaka, Motamuru, Noelbesi, Welulik, Murabesi dan Napan.
- (9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, terdiri atas : *MP*

- a. upaya konservasi lahan;
- b. penetapan zona banjir;
- c. pembangunan sarana dan prasarana tanggul, perkuatan tebing, rehabilitasi bangunan ko-
- d. normalisasi sungai.

dimaksud pada ayat (1),
adalah tercantum dalam
dan dari Peraturan Daerah

Sistem

(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

huruf d yaitu berupa :

atas :

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem prasarana pengelolaan sampah.

(2) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud

atas :

- a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
- b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
- c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.

(3) Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri atas :

- a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
- b. Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode *sanitary landfill*, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
- d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

(4) Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

(1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi :

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budi daya.

- a. upaya konservasi lahan;
- b. penetapan zona banjir;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir terdiri atas peninggian tanggul, perkuatan tebing, sudetan, penambalan darurat tanggul bobol, dan rehabilitasi bangunan konstruksi tebing sungai; dan
- d. normalisasi sungai.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d yaitu berupa :
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem prasarana pengelolaan sampah.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
 - b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
 - c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.
- (3) Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode **sanitary landfill**, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
 - d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (4) Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.


BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya. 

- a. upaya konservasi lahan;
- b. penetapan zona banjir;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir terdiri atas peninggian tanggul, perkuatan tebing, sudetan, penambalan darurat tanggul bobol, dan rehabilitasi bangunan konstruksi tebing sungai; dan
- d. normalisasi sungai.

Paragraf 4

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 17

- (1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d yaitu berupa :
 - a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem prasarana pengelolaan sampah.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
 - b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
 - c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.
- (3) Sistem Prasarana Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
 - b. Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode **sanitary landfill**, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
 - d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (4) Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.


BAB IV

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi meliputi :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya. 

(2) Rencana pola ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 250.000, adalah tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 20

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 652.916 Ha.

Paragraf 3 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu berupa kawasan resapan air dengan luas total kurang lebih 170.461 Ha yang terdiri atas:

- a. kawasan resapan air Fatukoa Naioni di Kota Kupang;
- b. kawasan resapan air Baumata di Kabupaten Kupang;
- c. kawasan resapan air Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
- d. kawasan resapan air Wolomera di Kabupaten Manggarai Timur.

mp


Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat


Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:
- a. kawasan sempadan pantai;
 - b. kawasan sempadan sungai; dan
 - c. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas total kurang lebih 56.274 Ha, yang terdiri atas :
- a. kawasan sempadan pantai yang berjarak 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yaitu di sepanjang pantai Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - b. kawasan sempadan pantai rawan gelombang pasang dan tsunami yang berjarak lebih dari 100 meter disesuaikan dengan karakter pantai, terdapat di Kabupaten Kupang Bagian Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pantai Selatan Kabupaten Belu, Bagian Timur dan Selatan Pulau Alor, Maumere di Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan dan Utara Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara dan Selatan Pulau Flores, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas total kurang lebih 181.837 Ha terdiri atas :
- a. kawasan sempadan sungai di kawasan non permukiman yang berjarak sekurang-kurangnya 100 m dari kiri dan kanan untuk aliran sungai utama dan sekurang-kurangnya 50 meter dari kiri dan kanan untuk anak sungai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman yang berjarak sekurang-kurangnya 10 meter.
- (4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas total kurang lebih 28.944 Ha, yaitu kawasan berjarak 50-100 meter dari titik pasang tertinggi danau atau waduk ke arah darat.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. kawasan suaka alam laut;
 - b. kawasan suaka margasatwa;
 - c. kawasan cagar alam;
 - d. kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. kawasan taman nasional;
 - f. kawasan taman nasional laut;
 - g. kawasan taman hutan raya;
 - h. kawasan taman wisata alam;
 - i. kawasan taman wisata alam laut; dan
 - j. kawasan cagar budaya. 

- (2) Kawasan suaka alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Kawasan Suaka Alam Laut Sawu dan Kawasan Suaka Alam Laut Flores.
- (3) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas total kurang lebih 12.322 Ha terdiri atas :
- a. Kawasan Suaka Margasatwa Perhatu di Kabupaten Kupang;
 - b. Kawasan Suaka Margasatwa Kateri di Kabupaten Belu;
 - c. Kawasan Suaka Margasatwa Harlu di Kabupaten Rote Ndao; dan
 - d. Kawasan Suaka Margasatwa Ale Asisio di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (4) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki luas total kurang lebih 47.253 Ha, terdiri atas :
- a. Kawasan Cagar Alam Riung di Kabupaten Ngada;
 - b. Kawasan Cagar Alam Maubesi di Kabupaten Belu;
 - c. Kawasan Cagar Alam Way Wuul / Mburak di Kabupaten Manggarai Barat;
 - d. Kawasan Cagar Alam Watu Ata di Kabupaten Ngada;
 - e. Kawasan Cagar Alam Wolo Tadho di Kabupaten Ngada; dan
 - f. Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
- (5) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 10.073 Ha.
- (6) Kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki luas total kurang lebih 151.483 Ha, terdiri atas:
- a. Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende;
 - b. Kawasan Taman Nasional Laiwangi-Wanggameti di Kabupaten Sumba Timur;
 - c. Kawasan Taman Nasional Manupeu-Tanadaru di Kabupaten Sumba Tengah; dan
 - d. Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.
- (7) Kawasan taman nasional laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Kawasan Taman Nasional Laut Komodo di Kabupaten Manggarai Barat; dan
 - b. Kawasan Taman Nasional Laut Selat Pantar di Kabupaten Alor.
- (8) Kawasan taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu Taman Hutan Raya Prof Ir. Herman Yohannes di Kabupaten Kupang.
- (9) Kawasan taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memiliki luas total kurang lebih 55.537 Ha, terdiri atas :
- a. Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae di Kabupaten Alor;
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng I di Kabupaten Ende;
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Kemang Beleng II di Kabupaten Ende;
 - d. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Besar di Kabupaten Sikka;
 - e. Kawasan Taman Wisata Alam Pulau Menipo di Kabupaten Kupang;
 - f. Kawasan Taman Wisata Alam Ruteng di Kabupaten Manggarai;
 - g. Kawasan Taman Wisata Alam Egon Illimedo di Kabupaten Sikka; dan
 - h. Kawasan Taman Wisata Pulau Batang di Kabupaten Alor.
- (10) Kawasan taman wisata alam laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas : 

- a. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao;
 - b. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere di Kabupaten Sikka; dan
 - c. Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada.
- (11) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tersebar di seluruh wilayah Provinsi, terdiri atas :
- a. Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
 - b. Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang di Kota Kupang;
 - c. Kawasan Gereja Tua di Kota Kupang;
 - d. Kawasan Gua Alam Baumata di Kabupaten Kupang; dan
 - e. Kawasan cagar budaya berupa kampung adat yang terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Nagekeo, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Ende, dan Belu.

Paragraf 6

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 24


- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. kawasan rawan longsor dan gerakan tanah; dan
 - b. kawasan rawan banjir.
- (2) Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende.
- (4) Pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan arahan penanganan kawasan rawan bencana, terdiri atas :
- a. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana longsor, terdiri atas :
 - 1. pemeliharaan vegetasi di bagian gunung yang memiliki tingkat ketinggian >2000 m dpl dan memiliki kelereng >30%;
 - 2. penanaman vegetasi seperti pepohonan untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah pada sempadan sungai;
 - 3. prioritas kegiatan penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan tanah longsor;
 - 4. penentuan ruang evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 5. penetapan ruang evakuasi bencana pada zona aman; dan

6. penyediaan sistem peringatan dini terkait jenis bencana.
- b. arahan penataan ruang kawasan rawan bencana banjir, terdiri atas:
 1. pembebasan kawasan terbangun pada kawasan rawan banjir sebagai kawasan hijau;
 2. penyediaan kelengkapan/sarana prasarana perlindungan bencana;
 3. pengaturan intensitas, bentuk bangunan yang terkait zona kerentanan;
 4. penentuan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 5. penetapan ruang evakuasi bencana pada zona aman;
 6. penyediaan sistem peringatan dini terkait jenis bencana.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan cagar alam geologi;
 - b. kawasan rawan bencana alam geologi;
 - c. kawasan perlindungan terhadap air; dan
 - d. kawasan rawan gerakan tanah.
- (2) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas total kurang lebih 176 Ha.
- (3) Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kawasan Danau Kelimutu di Kabupaten Ende;
 - b. Kawasan Mata Air Panas Detusuko di Kabupaten Ende;
 - c. Kawasan Mata Air Panas Tuti Adagai di Kabupaten Alor;
 - d. Kawasan Mata Air Panas Soa Mengeruda di Kabupaten Ngada; dan
 - e. Kawasan Mata Air Panas Heras di Kabupaten Flores Timur.
- (4) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. kawasan rawan bencana gempa terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor;
 - b. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;
 - c. kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi :
 1. Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di Kabupaten Flores Timur;
 2. Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai;
 3. Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende;
 4. Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; 

- (6) Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kawasan Terumbu Karang Laut Flores;
 - b. Kawasan Terumbu Karang Laut Sawu; dan
 - c. Kawasan Terumbu Karang Laut Timor.
- (7) Kawasan koridor jenis satwa/biota laut yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
- a. Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Kawasan Perairan selat Sumba;
 - c. Kawasan Perairan selat Lewotobi;
 - d. Kawasan Perairan selat Lamalera;
 - e. Kawasan Perairan selat Ombai;
 - f. Kawasan Perairan selat Rote;
 - g. Kawasan Perairan Pulau Rote;
 - h. Kawasan Perairan Laut Flores;
 - i. Kawasan Perairan Laut Sawu; dan
 - j. Kawasan Perairan Laut Timor.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas :


- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- h. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
- b. kawasan peruntukan hutan produksi terbatas; dan
- c. kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan peruntukan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, 

Belu, Rote Ndao, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagakeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur dengan luas total kurang lebih 258.845 Ha.

- (3) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Flores Timur, Sikka, Ende, Nagekeo, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Timur dengan luas total kurang lebih 206.747 Ha.
- (4) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Flores Timur, Ende, Ngada, Nagakeo, Manggarai Timur, Manggarai, dan Sumba Timur, dengan luas total kurang lebih 103.889 Ha.

Paragraf 3 **Kawasan Hutan Rakyat**

Pasal 29

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Paragraf 4 **Kawasan Peruntukan Pertanian**

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. kawasan peruntukan peternakan; dan
 - e. lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perkebunan kelapa dan kopi terdapat di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, dan Sabu Raijua;
 - b. kawasan peruntukan perkebunan cengkeh terdapat di Kabupaten Alor, Ende, Flores Timur, Lembata, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan jambu terdapat di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; NO


Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan mineral;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berupa pertambangan tembaga, mangan, besi, timah, emas, seng, perak, nikel, timbal, batu, pasir, marmer, batu gamping, zeolit dan lempung, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Lembata, dan Alor.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33


- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga; dan
 - b. kawasan peruntukan industri besar.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan industri kain tenun terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi;
 - b. kawasan peruntukan industri meubel terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi;
 - c. kawasan peruntukan industri makanan dan minuman terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi;
 - d. kawasan peruntukan industri kerajinan untuk souvenir terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi;
 - e. kawasan peruntukan industri pengolahan kopi terdapat di Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka;
 - f. kawasan peruntukan industri pengolah kemiri terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Manggarai, Ende, Kabupaten Kupang, dan Sumba Barat Daya; 

- g. kawasan peruntukan industri pengolah kelapa terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota;
 - h. kawasan peruntukan industri pengolah mente terdapat di Kabupaten Ende dan Sikka;
 - i. kawasan peruntukan industri pengolah ikan terdapat di seluruh Kabupaten/ Kota;
 - j. kawasan peruntukan industri pengolah daging terdapat di seluruh Kabupaten dan Kota; dan
 - k. kawasan peruntukan industri mutiara terdapat di Kabupaten Flores Timur.
- (3) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Kawasan Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende;
 - c. Kawasan Taman Laut Tujuh Belas Pulau Riung di Kabupaten Ngada;
 - d. Kawasan Taman Laut Teluk Maumere di Kabupaten Sikka;
 - e. Kawasan Taman Laut di Pulau Kepa di Kabupaten Alor;
 - f. Kawasan Taman Laut Teluk Kupang di Kabupaten dan Kota Kupang;
 - g. Kawasan Pantai Nembrala di Kabupaten Rote Ndao;
 - h. Kawasan Pantai Kolbano di Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan
 - i. Kawasan Wisata Gunung Mutis di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kawasan Atraksi Pasola di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya;
 - b. Kawasan Prosesi Jumad Agung di Kabupaten Flores Timur;
 - c. Kawasan Perburuan ikan paus di Lamalera di Kabupaten Lembata;
 - d. Perkampungan Adat di Bena, di Kabupaten Ngada;
 - e. Kampung adat Koanara di Kabupaten Ende;
 - f. Kampung adat Tarung di Kabupaten Sumba Barat;
 - g. Kampung adat Laitarung di Kabupaten Sumba Tengah;
 - h. Kampung adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - i. Kampung Namata di Kabupaten Sabu Raijua;
 - j. Kampung Tamkesi di Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - k. Kawasan Homo Florencis Liangboah di Kabupaten Manggarai;
 - b. Situs arkeologi Olabula di Kabupaten Nagekeo; 

- c. Kuburan Megalitik di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat; dan
 - d. Kawasan atraksi seni budaya di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa wisata pemancingan di Perairan Tablolong Kabupaten Kupang.

Pasal 35

Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikembangkan dengan pola pembagian klaster kawasan pariwisata, terdiri atas :

- a. Klaster I meliputi wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu dengan konsep pengembangan wisata kepulauan yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus;
- b. Klaster II meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo dengan konsep pengembangan pulau penuh pesona yang bertumpu pada binatang komodo sebagai ciri khas serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat;
- c. Klaster III meliputi wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata dengan konsep pengembangan ekowisata yang bertumpu pada Danau Kelimutu dan berbagai atraksi budaya lokal; dan
- b. Klaster IV meliputi wilayah Pulau Sumba yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya dengan konsep pengembangan budaya lokal yang bertumpu pada kehidupan megalitik dan ritual.

Pasal 36

Klaster-klaster pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikembangkan dengan arahan sebagai berikut :

- a. menonjolkan citra kawasan berdasarkan konsep pengembangan yang telah ditetapkan di masing-masing klaster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan;
- b. memanfaatkan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata;
- c. turut serta dalam konservasi alam dan melestarikan alam;
- b. mengembangkan wisata budaya dan ritual keagamaan dengan penyelenggaraan atraksi budaya;
- c. menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut;
- d. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai kawasan peruntukan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam kawasan;
- e. mempertahankan dan meningkatkan pengembangan Kabupaten/Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
- g. mengembangkan kawasan pariwisata alam yang tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan di laut; MP

- h. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang pelayanan prima di kawasan wisata potensial; dan
- i. melakukan penyusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai paket wisata wilayah Provinsi.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.


Pasal 38

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Provinsi terdiri atas :
 - a. Kawasan Strategis Nasional; dan
 - b. Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Negara, yaitu :
 - 1. Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste;
 - 2. Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 5 (lima) pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu;
 - 3. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategik nasional; dan
 - 4. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah ujicoba persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.

- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu berupa Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Mbay;
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
1. PKNp Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan PKNp Maumere di Kabupaten Sikka;
 2. PKWp Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, PKWp Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, PKWp Ende di Kabupaten Ende, PKWp Ruteng di Kabupaten Manggarai dan PKWp Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
 3. Kawasan Mena di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
 4. Kawasan Tenu dan Kawasan Namosain di Kota Kupang;
 5. Kawasan Nebe-Konga di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sikka;
 6. Kawasan Nangaroro, Mautenda, Waiwajo di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende;
 7. Kawasan Aesesa di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo;
 8. Kawasan Buntal di Kabupaten Manggarai Timur;
 9. Kawasan Wae Jamal, Lembor di Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat;
 10. Kawasan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Sumba Barat;
 11. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Tengah;
 12. Kawasan Waepesi di Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada;
 13. Kawasan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
 14. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
 15. Kawasan Industri Maurole di Kabupaten Ende; dan
 16. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur;
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas :
1. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan
 2. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
1. Kawasan Noelmina di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 2. Kawasan Benanain di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu;
 3. Kawasan Konservasi Kelimutu di Kabupaten Ende;
 4. Kawasan Konservasi Riung di Kabupaten Ngada;
 5. Kawasan Konservasi Laut Sawu;
 6. Kawasan Konservasi Laut Flores;
 7. Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu yang meliputi :
 - a) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Ombai – Laut Banda;
 - b) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu I;
 - c) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu II;
 - d) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Sawu III; 

- e) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Flores;
 - f) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sumba;
 - g) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Timor;
 - h) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Laut Hindia;
 - i) Satuan Wilayah Pesisir Laut Terpadu Selat Sape.
- d. Kawasan strategis lainnya yaitu berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia; terdiri atas :
- i. Kawasan Baing di Kabupaten Sumba Timur, sebagai penunjang Pulau Mengkudu;
 - ii. Kawasan Ndana di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana;
 - iii. Kawasan Dana di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;
 - iv. Kawasan Batek di Kabupaten Kupang, sebagai penunjang Pulau Batek;
 - v. Kawasan Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oekusi;
 - vi. Kawasan Amfoang di Kabupaten Kupang, sebagai penunjang kawasan perbatasan dengan Distrik Oekusi, dan
 - vii. Kawasan Motaain dan Motomasin di Kabupaten Belu, sebagai penunjang kawasan perbatasan Atambua.
- (4) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.


BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Pasal 40

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi berpedoman pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan Kawasan Strategis Provinsi.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan/atau kerja sama pendanaan. 

- (3) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 42

- (1) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Gubernur.
- (4) Arahana pengendalian pemanfaatan ruang, mencakup :
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.


Bagian Kedua **Indikasi Arahana Peraturan Zonasi**

Pasal 43

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga **Arahana Perizinan**

Pasal 44

- (1) Arahana perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan 

ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin pemanfaatan ruang meliputi :
 1. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi termasuk daerah lintas Kabupaten/Kota;
 2. pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 3. pemanfaatan ruang wilayah Provinsi sesuai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi pada setiap pola ruang wilayah dan untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi;
 4. pemanfaatan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan
 5. pemanfaatan investasi di kawasan strategis Provinsi dan kawasan lintas Kabupaten/Kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.
 - b. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kawasan Strategis Provinsi;
 - c. pembatalan izin pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. mekanisme perizinan terkait pemanfaatan ruang yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi yang akan mencakup pengaturan keterlibatan masing-masing instansi perangkat daerah terkait dalam setiap perizinan yang diterbitkan; dan
 - e. aturan-aturan tentang keterlibatan kelembagaan pengambil keputusan dalam mekanisme perizinan atas izin yang akan dikeluarkan dan yang akan menjadi dasar pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat **Arahan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 46

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan insentif dan disinsentif. *MP*

- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


Pasal 47

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kota, serta kepada masyarakat termasuk swasta.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 49

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/ atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti. 

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Gubernur.


Bagian Kelima Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum

Pasal 51

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Paragraf 2 Bentuk-bentuk Sanksi Administratif

Pasal 52

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/ atau
 - i. denda administratif. 

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 54


- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 55

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; 

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah terdiri atas :

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 57

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 58

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 59

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
 - 1. penentuan arah pengembangan wilayah; MP

2. potensi dan masalah pembangunan;
 3. perumusan rencana tata ruang; dan
 4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 60

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 61

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonas, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang. AP
T

Pasal 62

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 63

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

FUNGSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 65

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang kawasan strategis Provinsi.

Pasal 66


- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Provinsi dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. 


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68


- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 April 2011

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

FRANS LEBU RAYA /f

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
/ PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /f

FRANSISKUS SALEM h

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 02.**

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 68

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006 – 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 April 2011

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA 

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 April 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANSISKUS SALEM 

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011
NOMOR 02.**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010-2030**

I. UMUM

Kenyataan menunjukkan bahwa suatu ruang tertentu pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menampung berbagai kegiatan, demikian juga suatu kegiatan tertentu dapat berlokasi pada beberapa alternatif ruang. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, dan oleh karena itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Nusa Tenggara Timur yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disusun sejak Tahun 1994 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 1996, yang dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Selama melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, telah terjadi berbagai perkembangan kebijakan baru yang belum diakomodasi, sehingga dilakukan revisi pada Tahun 2005 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006-2020.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di mana dalam Pasal 78 ayat (4) huruf b mengamanatkan bahwa semua Peraturan Daerah Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi agar disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diberlakukan, maka Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2005 wajib direvisi dan dilakukan penyesuaian.

Revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, juga didasarkan pada bertambahnya Daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada saat pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 15 (lima belas) daerah otonom dan sekarang bertambah menjadi 21 (dua puluh satu) daerah otonom.

Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama ini diarahkan pada pemecahan masalah pokok yang dihadapi melalui penciptaan keterpaduan pembangunan nasional dan pembangunan antar regional. Berkaitan

- e. Meningkatkan interaksi positif antar pusat pelayanan dengan daerah belakangnya.
- f. Mendorong serta mengembangkan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya lambat, untuk dapat merangsang pertumbuhan wilayah bersangkutan dan wilayah di sekitarnya terutama pada kota-kota yang berfungsi sebagai PKL, dengan tujuan untuk mengurangi urbanisasi yang tinggi pada kota-kota sedang dan besar.
- g. Mengembangkan pusat-pusat permukiman PKL Kecil melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk merangsang berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi.
- h. Mengoptimalkan daya guna wilayah (*development possibility*) tanpa mengorbankan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, sehingga penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak dilakukan secara kaku.
- i. Mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Kecepatan perkembangan kegiatan manusia sebagai akibat keberhasilan pembangunan, belum segera dapat tertampung dalam wujud tata ruang yang serasi dan optimal. Hal ini disebabkan oleh karena sifat kaitan fungsional antara ruang yang tak dapat terwujud secepat perkembangan masing-masing kegiatan manusia. Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu rancangan tata ruang, yang dapat menampung segenap kemungkinan perkembangan selama kurun waktu 20 tahun.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Administrasi wilayah perencanaan tata ruang dan kondisi tata guna lahan eksisting dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Orientasi Wilayah Perencanaan Provinsi dan Peta Tata Guna Lahan Eksisting Provinsi.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah Provinsi” adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas. *mp*

Angka 2

Hutan pengendali tsunami dapat berupa hutan pantai bakau dengan jenis pohon bakau *Rhizophora* dan api-api.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

"Kawasan Pionir" adalah kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Sistem Pusat Kegiatan Provinsi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi dan peta Rencana Struktur Ruang Provinsi.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan jalan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan menurut fungsi dan status/ hirarkinya.

MP

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Jaringan transportasi penyeberangan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Transportasi Laut Provinsi.

Pasal 11

Ayat (1)

Sistem Jaringan transportasi laut dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Transportasi Laut Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Sistem Jaringan transportasi udara dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Transportasi Udara Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. 

Pasal 14

Ayat (1)

Sistem Jaringan energi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Jaringan Energi Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Sistem Jaringan telekomunikasi dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Provinsi.

Ayat (2)

"Jaringan teresterial" adalah telekomunikasi yang antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog dan kabel laut.

"Jaringan satelit" adalah piranti telekomunikasi yang memanfaatkan satelit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Data Wilayah Sungai yang disebut Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah sebagai berikut:

a. SWS Timor – Rote Ndao – Alor meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Manikin;
2. Daerah Aliran Sungai Oesao;
3. Daerah Aliran Sungai Batu Merah;
4. Daerah Aliran Sungai Nain;
5. Daerah Aliran Sungai Tuasene;
6. Daerah Aliran Sungai Noelmina;
7. Daerah Aliran Sungai Powu;
8. Daerah Aliran Sungai Kaubele;
9. Daerah Aliran Sungai Haekto;
10. Daerah Aliran Sungai Mena;
11. Daerah Aliran Sungai Talau;
12. Daerah Aliran Sungai Benanain;
13. Daerah Aliran Sungai Nobelu;
14. Daerah Aliran Sungai Haekesak;
15. Daerah Aliran Sungai Waelombur;
16. Daerah Aliran Sungai Bukapiting;
17. Daerah Aliran Sungai Sabu;

18. Daerah Aliran Menggelama.

b. SWS Flores – Lembata meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Waikomo;
2. Daerah Aliran Sungai Flores Timur;
3. Daerah Aliran Sungai Bama;
4. Daerah Aliran Sungai Konga;
5. Daerah Aliran Sungai Mati;
6. Daerah Aliran Sungai Warlelau;
7. Daerah Aliran Sungai Ili Getang;
8. Daerah Aliran Sungai Mebe;
9. Daerah Aliran Sungai Kaliwajo;
10. Daerah Aliran Sungai Wolowona;
11. Daerah Aliran Sungai Mautenda;
12. Daerah Aliran Sungai Nangapanda;
13. Daerah Aliran Sungai Pamondiwai;
14. Daerah Aliran Sungai Aesesa;
15. Daerah Aliran Sungai Dampek;
16. Daerah Aliran Sungai Waikaap;
17. Daerah Aliran Sungai Reo;
18. Daerah Aliran Sungai Waemese.

c. SWS Sumba meliputi :

1. Daerah Aliran Sungai Wanokaka;
2. Daerah Aliran Sungai Payeti;
3. Daerah Aliran Sungai Wangi;
4. Daerah Aliran Sungai Kakaha;
5. Daerah Aliran Sungai Kambaniru;
6. Daerah Aliran Sungai Pola Pare;
7. Daerah Aliran Sungai Wai Ha;
8. Daerah Aliran Sungai Wee Wagha;
9. Daerah Aliran Sungai Wee Lambora;
10. Daerah Aliran Sungai Wee Kalowo;
11. Daerah Aliran Sungai Loko Kalada;
12. Daerah Aliran Sungai Bewi;
13. Daerah Aliran Sungai Pamalar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penetapan Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Daerah Irigasi kewenangan Nasional. Data Daerah Irigasi kewenangan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. DI di Kabupaten Kupang, terdiri atas D.I. Batu Merah, DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao dan DI Tilong;
- b. DI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri atas DI Baus dan DI Bena;

MP

- c. DI di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri atas DI Beluana, DI Haekto dan DI Mena;
- d. DI di Kabupaten Belu, terdiri atas DI Haekesak dan DI Malaka;
- e. DI di Kabupaten Alor, yaitu DI Benleang;
- f. DI di Kabupaten Rote Ndao, yaitu DI Danau Tua;
- g. DI di Kabupaten Nagekeo, yaitu DI Mbay;
- h. DI di Kabupaten Ngada, yaitu DI Ngada dan DI Penginer;
- i. DI di Kabupaten Manggarai, yaitu DI Wae Dingin dan Wae Laku, Wae Mantar dan DI Wae Musur, Wae Bobo dan Wae Peot;
- j. DI di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu DI Lembor, DI Nggorang dan DI Terang.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Jaringan Sumber Daya Air Provinsi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dalam RTRWP sebagaimana tercantum pada peta Rencana Pengembangan Infrastruktur lainnya di Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Kawasan Lindung dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Lindung Provinsi. Penetapan kawasan lindung provinsi dilakukan dengan memperhatikan kawasan lindung nasional.

Pasal 20

Kawasan Hutan lindung dengan luas total kurang lebih 652.916 ha, tidak termasuk kawasan dalam kawasan budidaya eksisting dan kawasan permukiman eksisting serta kawasan yang sedang dalam proses peralihan alih fungsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 21

Kawasan perlindungan kawasan bawahannya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan perlindungan kawasan bawahannya Provinsi.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Perlindungan Setempat Provinsi.

Pasal 23

Kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam Provinsi. *MP*

Pasal 24

Kawasan rawan bencana dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Provinsi.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kawasan perlindungan terhadap air termasuk di dalamnya kawasan sekitar mata air, terdapat di seluruh mata air yang ada di Provinsi dengan radius 200 meter.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan lindung geologi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26


Cukup jelas.

Pasal 27

Kawasan budi daya dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Budi Daya Provinsi. Penetapan kawasan budi daya provinsi dilakukan dengan memperhatikan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional atau kawasan andalan. Kawasan andalan terdiri atas kawasan andalan dan kawasan andalan laut.

Kawasan andalan di Provinsi meliputi:

- a. Kawasan Kupang dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan laut dan pertambangan;
- b. Kawasan Maumere – Ende, yang memiliki sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- c. Kawasan Komodo dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- d. Kawasan Ruteng – Bajawa, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pertambangan, pariwisata, perikanan dan perkebunan;
- e. Kawasan Sumba, yang memiliki sektor unggulan pertanian, pariwisata dan perkebunan;
- f. Kawasan Andalan Laut Flores, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan;
- g. Kawasan Andalan Laut Sawu dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata, perikanan dan pertambangan;
- h. Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya, yang memiliki sektor unggulan pariwisata dan perikanan.

- pasal 28
Kawasan peruntukan hutan produksi dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Provinsi.
- pasal 29
Cukup jelas.
- pasal 30
Kawasan peruntukan pertanian dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Provinsi.
- pasal 31
Kawasan peruntukan perikanan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertanian, Perikanan dan Perkebunan Provinsi.
- pasal 32
Kawasan peruntukan pertambangan dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Peruntukan Pertambangan Provinsi.
- pasal 33
Cukup jelas.
- pasal 34
Kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Kawasan Peruntukan Pariwisata Provinsi.
- pasal 35
Cukup jelas.
- pasal 36
Cukup jelas.
- pasal 37
Kawasan peruntukan permukiman dalam RTRWP sebagaimana tercantum dalam peta Rencana Sistem Perkotaan (Permukiman) Provinsi.
- pasal 38
Cukup jelas.
- pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
"Kawasan perbatasan pulau-pulau terluar" adalah pulau-pulau yang ditetapkan sebagai pulau-pulau kecil terluar yang memiliki kepentingan untuk pertahanan dan keamanan negara secara nasional.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas. 

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59


Cukup jelas. *MO*

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0045.**

MP
f

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2010 - 2030

Sumber Peta :
 1. Peta Digital Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal, tahun 2005
 2. Peta RTW Nasional tahun 2008
 3. Peta RTW Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2004
 4. Skema Analisa

Legenda :

- Garis Pantai
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jaringan Jalan Eksisting
- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor I
- Jalan Lokal Primer
- Batas Laut Indonesia
- Batas Laut Kontinen, Telah Diratifikasi
- Batas ZEE Indonesia (Unilateral)
- Batas Laut Teritorial

Infrastruktur Transportasi Laut

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul
- ▲ Pelabuhan Pengumpan
- Infrastruktur Transportasi Darat
- Terminal Tipe A
- Terminal Tipe B
- Rencana Pengembangan Jaringan Jalan
- Rencana Jalan Arteri (Strategis Nasional)
- Rencana Pengembangan Kolektor I (Lingkar Luar Perbatasan)
- Rencana Pengembangan Kolektor I (Lingkar Utara Sumber)
- Sungai Besar/Danu

Infrastruktur Transportasi Udara

- Bandara Pengumpul Skala Sekunder
- Bandara Pengumpul Skala Tersier
- ▲ Bandara Pengumpan
- Satuan Wilayah Pengembangan
- SWP I Timor, Rote, Aor, Sabu
- SWP II Flores, Lembata
- SWP III Sumba

Sistem Perkotaan

- PKN
- PKNp
- ▲ PKW
- ▲ PKWp
- PKSN
- PKL
- PKLp
- Hirarki Kecamatan
- 1
- 2
- 3
- 4



SKALA : 1:250,000




Sistem Koordinat Geografi : GCS, WGS 1984
 Sistem Koordinat Proyeksi : UTM, WGS 84 Zone 51 S



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU KAYA

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2010 - 2030

Sumber Peta :
 1. Peta Digital Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000 Bakosurtanal, tahun 2005
 2. Peta RTRW Nasional tahun 2008
 3. Data Pemukiman Kabupaten/Kota tahun 2008

Legenda :

- Administrasi**
- Ibu Kota Provinsi
 - Ibu Kota Kabupaten
- Garis Pantai**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
- Batas Laut Indonesia**
- Batas Landas Kontinen, Telah Ditrifikasi
 - Batas ZEE Indonesia (Unilateral)
 - Batas Laut Teritorial

Jaringan Jalan Eksisting

- Jalan Nasional Bukan Jalan Tol
 - Jalan Provinsi
 - Jalan Kabupaten/Kota
- Rencana Pengembangan Jaringan Jalan**
- Rencana Jalan Strategis Nasional
 - Rencana Pengembangan Lingkar Luar Perbatasan
 - Rencana Pengembangan Lingkar Utara Sumba
- Sungai**
- Sungai Besar/Danau

Kawasan Strategis Provinsi

- Kawasan Strategis Untuk Daerah Tertinggal
- Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
- Kawasan Strategis Pendukung Perbatasan Negara
- Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
- Kawasan Strategis Sosial Budaya & Spiritual
- Kawasan Andalan Provinsi
- Kawasan Strategis Nasional



SKALA : 1:250,000

10 20 30 40 50
 Kilometer

Sistem Koordinat Geografis : GCS, WGS 1984
 Sistem Koordinat Proyeksi : UTM, WGS 84 Zone 51 S



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

[Signature]
 FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 1 TAHUN 2011
TENTANG : RTRW PROVINSI NTT TAHUN 2010-2030
TANGGAL : 15 APRIL 2011

INDIKASI PROGRAM UTAMA 5 TAHUNAN
RTRW PROVINSI NTT TAHUN 2010-2030

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4		
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG														
A	Perwujudan Pusat Kegiatan														
1	Perwujudan Pusat Kegiatan Sistem Perkotaan	-													
	a. Pengembangan Fungsi PKN	Kota Kupang		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan/atau kerjasama pendanaan	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√					
	b. Pengembangan Fungsi PKNp	Maumere dan Waingapu		APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√					
	c. Pengembangan Fungsi PKW	Kota SoE, Kefamenanu, Ende, Ruteng dan Labuan Bajo		APBN	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√					
	d. Pengembangan Fungsi PKWp	Oelmasi, Tambolaka, Bajawa, Larantuka, Waikabubak dan Atambua		APBD Prov, APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten	√	√	√	√	√					
	e. Pengembangan Fungsi PKL	Baa, Seba, Lewoleba, Kalabahi, Waibakul, Borong dan Mbay		APBD Provinsi/APBD Kabupaten	Bappeda Kabupaten	√	√	√	√	√					
	f. Pengembangan Fungsi PKSN	Atambua, Kefamenanu dan		APBN	Pemerintah Pusat	√	√	√	√	√					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		Kalabahi											
2	Program Revitalisasi Kawasan Perkotaan	Kawasan perkotaan di Provinsi NTT		Dinas Cipta karya, tata ruang, kebersihan dan pertamanan	Bappeda Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	√		
3	Perwujudan Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Provinsi NTT		APBD Prov	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Program Pengembangan data/informasi Tata Ruang	Provinsi NTT		APBD Prov	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√			
5	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda Provinsi	√	√	√	√	√	√		
6	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta	Bappeda Provinsi, Penanaman Modal Daerah	√	√	√	√	√	√		
7	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda Kabupaten	√	√	√	√	√			
8	Program Pengembangan Perumahan	Provinsi NTT		APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU	√	√	√	√	√	√	√	√
	Program Pembangunan Sarana Prasarana Daerah	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Perwujudan Pengembangan Desa Tertinggal	Manggarai (Reok), Manggarai Timur (Lamba Leda), Sambi Rampas, Elar, Ngada (Riung Barat), Lembata (Wulandoni, Atadei, Lebatukan).		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda Provinsi,	√	√	√	√	√	√	√	
11	Program Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi NTT		APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Sosial,	√	√	√	√	√	√	√	
B	Perwujudan Sistem						√	√	√	√			

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		Prasarana												
		Perwujudan Sistem Transportasi (Prasarana Utama)												
	1	Perwujudan Sistem Transportasi Darat	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU	√					√	√	√
		a. Perwujudan Pengembangan Jaringan Jalan Nasional (arteri primer, kolektor primer, dan jalan strategis nasional)	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Kota Kupang.		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prop dan Kab	√	√	√	√	√	√		
		o Prerwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Kota Kupang.		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Prop dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
		o Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggai Timur dan Kota Kupang.		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√	√	√
		o Perwujudan	Tipe A: Motaain dan		APBD Prov, APBD	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		Pengembangan dan Pemeliharaan Terminal	Kota Kupang Tipe B: Labuan Bajo, Manggarai Barat, Ruteng, Maumere, Waingapu, Soe, Kefamenanu, dan Ende		Kab/Kota	Perhubungan Dan Lalu Lintas								
		o Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggarai Timur dan Kota Kupang.		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Cipta PU Prop dan Kab, Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
		o Perwujudan Pengembangan Trayek dan moda angkutan	Sumba Barat, Sumba Timur, Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Flotim, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Manggai Timur dan Kota Kupang.		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
		b. Perwujudan Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi (kolektor primer dan jalan strategis provinsi)	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU Prop dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
		o Perwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Jalan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prop dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
		o Program peningkatan dan pengamanan lalu	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4	
	lintas												
	o Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Jalan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prop dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	o Perwujudan Pengembangan Trayek dan moda angkutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
	o Program Pengembangan sistem data/informasi Transportasi Darat	Provinsi NTT		APBD Prov/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
2	Perwujudan Sistem Transportasi Laut						√	√	√	√			
	a. Perwujudan pengembangan dan Rehabilitasi Kepelabuhanan	Pelabuhan Internasional Tenau		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Dinas Perhubungan	√					√	√	√
	b. Program peningkatan dan pengamanan Kepelabuhanan	Pelabuhan di Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
	c. Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Laut	Pelabuhan di Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU Prov dan Kab, Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
	d. Perwujudan Pengembangan Trayek dan moda angkutan Transportasi Laut	Pelabuhan di Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√		
	e. Program Pengembangan sistem data/informasi Transportasi Laut	Pelabuhan di Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
3	Perwujudan Sistem Transportasi Udara												
	a. Perwujudan pengembangan dan	Eltari Kupang, Waioti Maumere,		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan							√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	Rehabilitasi Kebandaraan	Umbu Mehang Kunda - Waingapu, Satar Tacik Ruteng, Tambolaka - Sumba Barat Daya, Aroeboesman Ende, Komodo Labuan Bajo, Soa Bejawa, Mali Alor, Haliwen Atambua, Gewayantana Larantuka, Lekunik Rote, Terdamu Sabu Raijua, Wunopito Lewoleba.											
	b. Program peningkatan dan pengamanan Kebandaraan	Eltari Kupang, Waioti Maumere, Umbu Mehang Kunda- Waingapu, Satar Tacik Ruteng, Tambolaka Sumba Barat Daya, Aroeboesman Ende, Komodo Labuan Bajo, Soa Bejawa, Mali Alor, Haliwen Atambua, Gewayantana Larantuka, Lekunik Rote, Terdamu Sabu Raijua		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√			
	c. Perwujudan dan Pengembangan Sarana Prasarana pendukung Transportasi Udara	Eltari Kupang, Waioti Maumere, Umbu Mehang Kunda - Waingapu, Satar Tacik Ruteng, Tambolaka Sumba		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Dinas Perhubungan						√	√	

MP

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	
			Barat Daya, Aroeboesman Ende, Komodo Labuan Bajo, Soa Bejawa, Mali Alor, Haliwen Atambua, Gewayantana Larantuka, Lekunik Rote, Terdamu Sabu Raijua												
		d. Perwujudan Pengembangan Trayek dan moda angkutan Transportasi Udara	Eltari Kupang, Waioti Maumere, Umbu Mehang Kunda - Waingapu, Satar Tacik Ruteng, Tambolaka Sumba Barat Daya, Aroeboesman Ende, Komodo Labuan Bajo, Soa Bejawa, Mali Alor, Haliwen Atambua, Gewayantana Larantuka, Lekunik Rote, Terdamu Sabu Raijua		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Perhubungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		e. Program Pengembangan data/informasi Transportasi Udara	Eltari Kupang, Waioti Maumere, Umbu Mehang Kunda - Waingapu, Satar Tacik Ruteng, Tambolaka Sumba Barat Daya, Aroeboesman Ende, Komodo Labuan Bajo, Soa Bejawa, Mali Alor, Haliwen		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Dinas Perhubungan							√	√	√

MD

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1					PJM-2		PJM-3		PJM-4
		Atambua, Gewayantana Larantuka, Lekunik Rote, Terdamu Sabu Raijua													
4	Perwujudan Sistem Jaringan Energi										√		√		
	a. Perwujudan Pengembangan Penyediaan dan distribusi kelistrikan wilayah	Provinsi NTT		APBD Kabupaten, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab, PLN										
	b. Perwujudan pemeliharaan/rehabilitas ketenagalistrikan	Provinsi NTT		APBD Kabupaten, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab, PLN								√		√
	c. Perwujudan penyedia sarana sarana prasarana pendukung kelistrikan	Provinsi NTT		APBD Kabupaten, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab, PLN						√		√		
5	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air														
	a. Program pengembangan jaringan pengairan, sungai, waduk dan sumberdaya air lainnya	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, PDAM	√	√	√	√	√	√				
	b. Perwujudan pemeliharaan/ Rehabilitasi Sistem SDA	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, PDAM								√		√
	c. Perwudan pengembangan sarana prsarana Sumber Daya Air	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, PDAM						√		√		
	d. Program penyediaan	Provinsi NTT		APBD	Dinas PU Prov	√	√	√	√	√	√				

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	dan pengolahan air baku yang berkualitas			Kabupaten/Kota, BUMN	dan Kab/Kota, PDAM								
	e. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum berkualitas	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, PDAM	√	√	√	√	√			
	f. Program pengendalian banjir dan Daya Rusak Air	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, PDAM	√	√	√	√	√	√		
6	Perwujudan Sistem Sumber Daya Telekomunikasi												
	a. Program pengembangan jaringan Telekomunikasi sampai keplosok daerah	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Telkom	√	√	√	√	√	√		
	b. Perwujudan pemeliharaan/ Rehabilitasi Sistem Sumberdaya Komunikasi	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Telkom						√	√	
	c. Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung Sistem Sumber Daya	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Telkom						√	√	
	d. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Provinsi NTT		APBD Kabupaten/Kota, BUMN, Swasta	Dinas PU Prov dan Kab/Kota, Telkom	√	√	√	√	√			
7	Perwujudan Sistem Prasarana Lingkungan												
	a. Program pengembangan kinerja pengelolaan sistem prasarana lingkungan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan	√	√	√	√	√			

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1		PJM-2		PJM-3	PJM-4		
					Kab/Kota								
	b. Program Pengembangan data/informasi	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota					√	√		
	c. Perwujudan pemeliharaan/ Rehabilitasi Sistem Prasarana Lingkungan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota						√	√	
	d. Perwujudan pengembangan sarana prsarana pendukung Sistem	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota						√	√	
	e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas PU, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
II	PERWUJUDAN POLA RUANG												
A	Perwujudan Kawasan Lindung												
1	Perwujudan pengembangan dan pengelolaan kawasan lindung di darat dan di laut	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
2	Program Pemeliharaan/ Rehabilitasi Kawasan	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan	√	√	√	√	√	√		

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	Lindung yang berkesinambungan				Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab								
3	Program pelestarian kawasan lindung	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab, PDAM	√	√	√	√	√			
6	Program Pengembangan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab, PDAM, Dinas Pariwisata	√	√	√	√	√			
7	Program Penetapan Mitigasi Bencana bagi Daerah Rawan Bencana	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup Prov dan Kab, Basarnas	√	√	√	√	√			
8	Program Pembentukan Sister City sebagai wilayah	Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan	√	√	√	√	√			

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4	
	tetangga yang tanggap bencana				Hidup Prov dan Kab, Basarnas								
9	Program pengendalian kawasan Lindung	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab, Dinas Pariwisata						√	√	
10	Program pengembangan sistem data/informasi Kawasan Lindung	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√	√	
11	Perwujudan masterplan kawasan lindung yang berfungsi sebagai ekowisata (kawasan wisata berbasis konservasi alam)	Kawasan Lindung Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab, Dinas Pariwisata				√				
B	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya di darat dan laut	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
1	Perwujudan Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan Rakyat												
	a. Perwujudan Pengembangan Hutan Produksi dan Hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan	√	√	√	√	√	√	√	√

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4	
	Rakyat				Prov dan Kab								
	b. Perwujudan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√		√
	c. Program pengembangan ekowisata kawasan hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	d. Program Pengendalian kebakaran hutan	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√	√	
	e. Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan budidaya	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab						√	√	
2	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian												
	a. Perwujudan Pengembangan dan rehabilitasi kawasan pertanian	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
	b. Program peningkatan produksi hasil pertanian	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan	√	√	√	√	√	√		

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
					Kab/Kota								
	c. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	e. Program pengembangan Pertanian sebagai leading Sektor Wilayah	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	f. Program pemantauan pemanfaatan budidaya pesisir dan laut	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	g. Program pengembangan agro wisata	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas	√	√	√	√	√	√		

MP
f

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
					Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota								
	h. Perwujudan masterplan kawasan agrowisata	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Disperindag, Dinas Kehutanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov dan Kab/Kota					√			
3	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri												
	a. Perwujudan Pengembangan kawasan industri	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√			
	b. Program pengembangan cluster industri besar dan industri kecil	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab						√	√	
	c. Perwujudan pengembangan cluster industri kecil dan rumah tangga	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√			
	d. Perwujudan pemeliharaan/ rehabilitasi kawasan industri	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√			
	e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab, Swasta						√	√	
	f. Perwujudan kawasan yang berfungsi sebagai	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda Prov dan Kab	√	√	√	√	√			

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN									
						PJM-1					PJM-2		PJM-3		PJM-4
	kontrol kualitas lingkungan/ <i>buffer zone</i>														
	g. Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan industri	Kawasan Industri Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov dan Kab								√		√
4	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan														
	a. Perwujudan pengembangan pertambangan yang berwawasan lingkungan	Kawasan Pertambangan Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi, BLHD, Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
	b. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Kawasan Pertambangan Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi, BLHD, Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
	c. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Kawasan Pertambangan Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi, BLHD, Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√				
	d. Perwujudan pengendalian pemanfaatan peruntukan pertambangan	Kawasan Pertambangan Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Dinas Pertambangan dan Energi, BLHD, Prov dan Kab/Kota								√		√
5	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata														
	a. Perwujudan	Kawasan Pariwisata		APBD Prov, APBD	Bappeda,	√	√	√	√	√	√		√		√

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1				PJM-2	PJM-3	PJM-4	
	pengembangan pariwisata alam darat maupun laut	Provinsi NTT		Kab/Kota	BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota								
	b. Perwujudan pengembangan pariwisata budaya sebagai aset lokal yang berkelanjutan	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
	c. Perwujudan kelestarian kawasan wisata alam dan budaya	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
	d. Perwujudan pemanfaatan kawasan wisata alam yang bersifat ekowisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√			
	e. Perwujudan masterplan kawasan wisata sebagai bentuk paket wilayah wisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota					√			
	f. Perwujudan sarana prasarana pendukung kegiatan pariwisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota					√	√		
	g. Perwujudan sistem data/ informasi kawasan wisata	Kawasan Pariwisata Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, BLHD, Dinas Pariwisata Prov dan Kab/Kota						√	√	√
6	Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan												

MP

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1		PJM-2		PJM-3		PJM-4	
	Permukiman												
	a. Program penyediaan hunian perumahan yang nyaman, aman dan aksesibel	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota				√		√		√
	b. Program penataan kawasan permukiman adat sebagai kearifan budaya lokal	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial	√	√	√	√	√			
	c. Perwujudan pengembangan kebutuhan sarana prasarana permukiman	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota					√	√		
	d. Perwujudan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan permukiman	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√			
	e. Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan permukiman	Provinsi NTT		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU Prov dan Kab/Kota						√		√
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS												
A	Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Kawasan Mena, Tenau, Namosain, Nebe-Konga, Nangaroro-Waitenda-Waiwajo, Aesesa, Buntal, Waejamal-Lembor, Waikelo, Wanokaka, Waipesi, Lewoleba											
1	Perwujudan Pengembangan sentra kawasan pertumbuhan ekonomi	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		√

MP

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
	2	Program identifikasi potensi kawasan ekonomi cepat tumbuh	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	3	Perwujudan pengembangan sektor ekonomi unggulan	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	4	Perwujudan pengembangan sector non basis yang berpotensi basis	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	5	Program pemberdayaan ekonomi lokal	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
	6	Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan perekonomian	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Disperindag Prov dan Kab/Kota						√	√	
	7	Perwujudan pengembangan sumber daya alam yang bernilai ekonomi	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag, BLHD dan Kab/Kota						√	√	√
	8	Perwujudan wilayah potensi ekspor hasil produksi	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag, BLHD dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
	9	Perwujudan peningkatan produksi pangan mencapai ketahanan pangan	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota						√	√	√
	10	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan industri	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Dinas PU, Disperindag Prov dan							√	√

MP
f

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
					Kab/Kota								
11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	sda		APBD Prov, APBD Kab/Kota, swasta	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota, Swasta						√	√	
12	Perwujudan pengembangan Wilayah berdasarkan potensi lokal	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
13	Perwujudan pengembangan sarana prasarana kawasan strategis	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab						√	√	
14	Program Pengentasan kemiskinan	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial Prov dan Kab						√	√	√
15	Perwujudan akses jaringan transportasi kawasan strategis	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
16	Program pengembangan pendidikan dan kesehatan masyarakat	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
17	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan startegis	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Sosial, Dinas PU Prov dan Kab							√	√
18	Perwujudan Pengembangan sentra kawasan SDA dan/ Teknologi Tinggi	Kupang (K I Bolok). Ende (K I Maurole). Sumba Timur (K I Kanatang).		APBD Prov, APBD Kab/Kota, swasta	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√	√	√
19	Program pengadaan teknolgi pengembangan SDA	Kupang (K I Bolok). Ende (K I Maurole). Sumba Timur (K I Kanatang).		APBD Prov, APBD Kab/Kota	Bappeda, Disperindag Prov dan Kab/Kota	√	√	√	√	√	√		
20	Program Penyuluhan pemanfaatan SDA dan/	Kupang (K I Bolok). Ende (K I Maurole).		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Disperindag	√	√	√	√	√	√		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
	Teknologi Tinggi	Sumba Timur (K I Kanatang).			Prov dan Kab/Kota								
B	Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup	Kawasan Taman Nasional Komodo, Kawasan Noelmina, Kawasan Benanain, Kawasan Konservasi Kelimutu, Kawasan Konservasi Riung, Kawasan Konservasi Laut Sawu dan Kawasan Konservasi Laut Flores											
1	Perwujudan pengembangan kawasan strategis lingkungan darat dan laut	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Perwujudan peningkatan kualitas lingkungan hidup	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
3	Program perlindungan pelestarian keanekaragaman hayati	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Program perlindungan keseimbangan tata guna air	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
5	Program perlindungan keseimbangan iklim makro	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
6	Program perlindungan kawasan rawan bencana	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
7	Program penataan Kawasan Strategis berbasis Mitigasi Bencana	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
8	Perwujudan pengembangan	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD, Dinas	√	√	√	√	√	√		

MP
f

NO		PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
							PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
		lingkungan hidup dengan fungsi ekowisata				Pariwisata Prov dan Kab								
	9	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis lingkungan hidup	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, BLHD Prov dan Kab							√	√
C		Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Sosial Budaya	Kawasan Larantuka dan Kawasan Wanokaka											
	1	Perwujudan pengembangan kawasan yang berpotensi memiliki social budaya dan spiritual	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
	2	Program pengembangan keanekaragaman budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	3	Perwujudan pelestarian adat istiadat/ budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Prov dan Kab							√	√
	4	Perwujudan pengembangan Budaya	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	5	Perwujudan pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial, budaya dan spiritual	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas PU, Dinas Pariwisata Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√		
	6	Program Pengendalian terhadap konflik sosial	sda		APBD Prov, APBD Kab	Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial Prov dan Kab							√	√
D		Perwujudan Pengembangan Kawasan	Kawasan Baing, Kawasan Ndana,											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN							
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4
	Pendukung Strategis Perbatasan	Kawasan Dana, Kawasan Batek, Kawasan Ponu, Kawasan Amfoang, Kawasan Motaain dan Kawasan Motomasin											
1	Perwujudan pengembangan kerjasama bilateral antar negara	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Perwujudan kerjasama sektor ekonomi, sosial, budaya	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Perwujudan pertahanan keamanan di wilayah perbatasan	sda		APBN, APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Perwujudan pengendalian pemanfaatan kawasan strategis Perbatasan negara	sda		APBD Prov, APBD Kab	HANKAM, Bappeda, Korem, Kodim Prov dan Kab							√	√


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


 FRANS LEBU RAYA



LAMPIRAN V :

Indikasi Arah Peraturan Zonasi Provinsi NTT

1.	Kawasan Lindung	Hutan Lindung	Kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan bersifat mutlak untuk menjaga fungsi hidrologis, sehingga tidak boleh dikonversi atau diubah untuk kepentingan lain yang merupakan fungsi hutan lindung	<ol style="list-style-type: none">1) Pemanfaatan sbg kawasan budidaya tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, lebah, dsb);2) Pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dsb);3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu (rotan, madu, getah, buah, dsb).	<ol style="list-style-type: none">1) Bangunan penunjang/ prasarana kegiatan pemanfaatan hasil hutan maksimum 2% blok;2) Bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum dan kegiatan wisata lain yang keberadaannya telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan, misal: Pos pengamat kebakaran, pos penjagaan, papan petunjuk/penerangan, patok triangulasi, tugu, tiang listrik, serta jalan setapak untuk pariwisata.	Kegiatan pertambangan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Kehutanan dan dilarang pertambangan dengan membuka lahan.	Seluruh kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan bentang dan merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan	<ol style="list-style-type: none">1) Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;2) Mengubah bentang alam;3) Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;4) Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;5) Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;6) Merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
		Sempadan Pantai	<ol style="list-style-type: none">1) Kawasan Permukiman :<ol style="list-style-type: none">a) Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 30 – 75 m;b) Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 m, lebar sempadan 50 – 100 m;2) Kawasan Nonpermukiman:<ol style="list-style-type: none">a) Bentuk pantai	<ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan yang berkaitan dengan kelautan, seperti pelabuhan, perikanan baik yang telah ada maupun yang baru;2) Kegiatan perumahan yang telah ada sekarang ini, namun perlu penataan sistem prasarana	Pendirian bangunan terbatas untuk mendukung kegiatan rekreasi dan wisata pantai serta kegiatan kelautan	Kegiatan perdagangan dan jasa yang ramah lingkungan	Semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis dan estetika kawasan	

MP



			<p>landai dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 100 – 200 m;</p> <p>b) Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 m, lebar sempadan 150 – 250 m;</p> <p>c) Bentuk pantai curam dengan gelombang < 2 m, lebar sempadan 200 – 250 m;</p> <p>d) Bentuk pantai curam dengan gelombang > 2 m, lebar sempadan 250 – 300 m.</p>	<p>lingkungan agar tidak mencemari laut dan diusahakan ada sempadan pantai dengan lebar yang disesuaikan;</p> <p>3) Kegiatan untuk melindungi pantai dari abrasi atau kerusakan lainnya, seperti penanaman tanaman keras, tanaman perdu, dan pemasangan beton (sea wall);</p>				
		Sempadan Sungai	<p>1) Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan min 5 m;</p> <p>2) Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan min 3 m;</p> <p>3) Sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan 50 - 100 m;</p> <p>4) Sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan :</p> <p>a) Kedalaman < 3 m, sempadan 10 m;</p> <p>b) Kedalaman 3 – 20 m, sempadan 15 m;</p> <p>c) Kedalaman > 20 m, sempadan 30 m;</p>	<p>1) Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diijinkan;</p> <p>2) Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;</p> <p>3) Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;</p> <p>4) Pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/ jembatan baik umum maupun kereta api;</p> <p>5) Penyelenggara n kegiatan-kegiatan yang</p>			Mendirikan bangunan, kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air	



				bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; 6) Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.				
		Cagar Alam	Mempunyai keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya	Kegiatan penelitian dan pendidikan	Bangunan penunjang kegiatan penelitian dan pendidikan dengan KDB maks 2%	Tidak diperbolehkan seluruh kegiatan budidaya	Tidak diperbolehkan seluruh kegiatan budidaya yang mengganggu ekosistem yang dilindungi	
		Kawasan Suaka Alam Laut	Melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata dan ilmu pengetahuan	Kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam	Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam		Seluruh kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam dan ekosistem dan terganggunya ekosistem	
		Kawasan Hutan Bakau	Melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangnya berbagai biota laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya	Kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam;		Kegiatan perikanan tambak harus dilengkapi dengan AMDAL	Kegiatan yang mengurangi luas dan mencemari ekosistem bakau	
2.	Kawasan Budidaya	Hutan Produksi		1) Usaha pemanfaatan kawasan (budidaya	Pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan	Kegiatan pertambangan dengan kelengkapan AMDAL, RKL dan RPL	Dilarang mendirikan bangunan selain untuk pemanfaatan hasil hutan	



REVISI PERENCANAAN								
				tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, lebah, dsb); 2) Usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dsb); 3) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; 4) Pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu				
		Pertanian	1) Fungsi utama pertanian yang sifatnya produksi atau untuk kepentingan subsistem 2) Pembatasan perkembangan permukiman agar fungsi utama tidak berubah menjadi permukiman perdesaan/ perkotaan dengan tujuan agar lahan pertanian produktif tetap dapat dipertahankan; 3) Mempertahankan hutan yang masih ada di blok kawasan.	1) Pertanian kering dapat ditanami padi, palawija, sayuran; 2) Tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan; 3) Permukiman petani dengan kepadatan rendah.		1) Peralihan peruntukan suatu areal untuk suatu komoditas pertanian lahan kering menjadi peruntukan komoditas lain hanya dimungkinkan untuk pemanfaatan dengan syarat mempunyai fungsi sosio ekonomi, dan estetika yang lebih baik dari komoditas pertanian lahan kering yang ada; 2) Perkebunan dengan tanaman mendukung fungsi lindung dan tidak mengganggu fungsi hidrologi; 3) Bangunan yang diperkenankan hanya bangunan penunjang usaha tani/ sawah tadah hujan/ pelayanan lingkungan; 4) Pertanian lahan basah	1) Pembangunan kawasan terbangun lainnya yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian; 2) Pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pertanian lahan kering dan fungsi lindung/ konservasi.	



						jika memungkinkan dibuat irigasi; 5) Kegiatan lainnya pendukung kegiatan pertanian sawah kering; 6) Industri kecil/ rumah tangga yang berkaitan dengan pertanian lahan kering; 7) Agrowisata yang tidak mengganggu fungsi utama pertanian lahan kering; 8) Jalan sesuai dengan kebutuhan pertanian lahan kering.		
		Perkebunan	Mempertahankan fungsi yang mempunyai tingkat gangguan yang lebih rendah terhadap konservasi air dan tanah dibandingkan fungsi perkebunan.	1) Permukiman perdesaan, agrowisata dengan KDB maksimum 2%; 2) Peternakan.			1) Semua pemanfaatan budidaya termasuk mendirikan bangunan kecuali yang dikategorikan dalam boleh bersyarat tersebut; 2) Pengembangan industri menengah dan besar; 3) Permukiman perkotaan; 4) Permukiman perdesaan selain perumahan rakyat yang terkait langsung dengan perkebunan.	
		Permukiman Perkotaan		1) Perumahan kepadatan rendah, sedang, tinggi 2) Fasilitas sosial/ umum/ lingkungan; 3) Rekreasi indoor/ outdoor,		1) Diperkenankan adanya kegiatan industri kecil/ kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; 2) Pemanfaatan air tanah dalam/ sumur bor	Industri menengah, besar dan berat dengan tingkat pencemaran sedang hingga tinggi serta industri yang menggunakan air baku cukup banyak.	Perubahan dari kawasan perumahan menjadi kawasan pariwisata hanya dimungkinkan bila KDH blok permukiman lebih besar atau sama dengan 60%.




				4) Rumah sakit; 5) Pendidikan; 6) Jasa dan perkantoran; 7) Perdagangan eceran; 8) Pasar tradisional; 9) Perdagangan grosir; 10) Pergudangan; 11) Perbengkelan 12) Terminal, parkir, prasarana umum; 13) Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan.		harus memperoleh izin terlebih dahulu; 3) Pembangunan perumahan skala besar diwajibkan menyediakan lahan pemakaman sesuai peraturan daerah, minimal 2% dari luas areal; 4) Pengembangan permukiman perkotaan harus didasarkan pada penataan sistem prasarana dasar; 5) Wisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan fungsi daya dukung ruang yang ada;		
		Permukiman Pedesaan	Pembatasan permukiman pedesaan tidak berubah menjadi permukiman perkotaan.	1) Perumahan rakyat, perumahan berkepadatan sangat rendah; 2) Perkebunan; 3) Pertanian lahan kering (tanaman pangan, hortikultura); 4) Agroindustri keluarga; 5) Intensifikasi pekarangan bagi penghijauan;. 6) Wisata budaya.		1) Sarana dan prasarana penunjang permukiman kampung dengan memperhatikan fungsi hidrologi, sosio ekonomi, sosio kultural, dan estetika yang lebih baik; 2) Industri kecil/ kerajinan yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan; 3) Sarana sosial-ekonomi kampung yang perkembangannya dibatasi bagi petani atau penduduk setempat.	1) Pengembangan industri menengah dan besar/ industri yang membutuhkan banyak air baku; 2) Pertambangan.	
		Kawasan Pertambangan			Bangunan yang terkait dengan kegiatan pertambangan	Pemanfaatan ruang di kawasan hutan perlu mendapat izin dari pihak	Tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk	



						dibatasi bagi petani atau penduduk setempat.		
		Kawasan Pertambangan			Bangunan yang terkait dengan kegiatan pertambangan	Pemanfaatan ruang di kawasan hutan perlu mendapat izin dari pihak berwenang	Tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum	
		Industri		Kegiatan industri yang sesuai dengan ketentuan	Pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan industri, kecuali industri kecil/ UKM	Kegiatan industri yang menimbulkan limbah wajib dilengkapi dengan AMDAL		
		Pariwisata			Bangunan pendukung kegiatan pariwisata		1) Kegiatan yang merusak situs peninggalan masa lampau dan nilai budaya; 2) Pelarangan pendirian bangunan selain pendukung kegiatan pariwisata	

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, l


FRANS LEBU RAYA 